



P U T U S A N

Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh ; -----

, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III Informatika, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut **Penggugat** ;-----

----- melawan -----

, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan (depan Polsek), Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut **Tergugat** ;--

-----Pengadilan Agama tersebut ; -----

-----Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

-----Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;-----

-----Setelah memeriksa alat-alat bukti ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

-----Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 10 Januari 2012 di bawah register perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.Msb dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada Senin tanggal 28 Oktober 2002 di Desa S , sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor : KK.21.09.06/PW.01/161/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan , Kabupaten ;-----
2. Bahwa setelah menikah, pengugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang penggugat selama satu tahun kemudian pindah ke tinggal di rumah kontrakan selama enam tahun, namun belum dikaruniai anak ;-----
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2003, pada waktu penggugat dan tergugat dalam perjalanan ke Makassar, penggugat dan tergugat singgah di rumah orang tua tergugat di Siwa, dan atas informasi dari keluarga tergugat bernama mengatakan bahwa tergugat sebenarnya telah beristri dan mempunyai anak dua orang sebelum menikah dengan penggugat ;-----
4. Bahwa dengan sikap tergugat yang telah membohongi penggugat sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga, namun pada saat itu penggugat berusaha untuk memperbaiki rumah tangga dengan jalan menasihati tergugat, akan tetapi kondisi tergugat tidak mengharaukan nasihat tersebut mengakibatkan sifat dan perilaku tergugat semakin menjadi-jadi, seperti keluar rumah dan tidak pulang hingga beberapa hari dan tergugat telah melakukan kekerasan terhadap penggugat ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2010 dimana pada saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan dan pada saat itu penggugat bertengkar dengan tergugat karena penggugat sudah tidak sabar dan sanggup lagi dengan perbuatan tergugat yang sering berbohong, akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Desa Sidomukti ;-----
6. Bahwa satu minggu kemudian tergugat datang menemui penggugat dan orang tua penggugat untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga penggugat dan tergugat

Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 2 @ 14



untuk kembali membina rumah tangga dan orang tua penggugat telah berusaha untuk membujuk penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama tergugat, akan tetapi penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat ;-----

7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan tidak lagi memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri ;-----

8.. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah berjalan sebagaimana layaknya, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat, karena akan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan mendalam bagi penggugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;-----
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat ;-----
3. Memohon panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA tempat tinggal penggugat dan tergugat serta PPN/KUA tempat perkawinan dahulu dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-----

Subsider :-----

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ;-----

-----Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 15/Pdt.G/2012/PA. Msb. Tanggal 27 Januari 2012

Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 3 @ 14



dan tanggal 16 Februari 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

-----Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;-----

-----Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;-----

-----Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.21.09.06/PW.01/161/VII/2011, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, tanggal 19 Juli 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :-----

Saksi Pertama :-----

-----, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi ibu kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai menantu saksi saksi ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 28 Oktober 2002 di rumah saksi ;-----

Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 4 @ 14



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah kontrakan di _____ serta penggugat dan tergugat belum dikarunia anak ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar sebanyak dua kali yakni pada bulan September dan bulan Oktober tahun 2010 di rumah saksi ;--
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat mengajak penggugat untuk rujuk kembali tetapi penggugat sudah tidak mau lagi ;--
- Bahwa penyebab penggugat tidak mau rujuk kembali karena tergugat telah membohongi penggugat, karena ternyata tergugat telah mempunyai istri dan anak sebelum menikah dengan penggugat ;-----
- Bahwa penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau selama di Makassar tergugat sering memukuli penggugat ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak saling menghiraukan ;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

Saksi Kedua :-----

_____, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi bertetangga dengan penggugat dan kenal dengan tergugat setelah menikah dengan penggugat ;-----

Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 5 @ 14



- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di rumah orang tua penggugat di Desa Sido tetapi saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya ;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat dan tergugat pindah ke dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat telah mempunyai istri dan anak sebelum menikah dengan penggugat ;-----
- Bahwa paman tergugat dan tergugat pernah mengakui kepada saksi kalau tergugat telah memiliki istri dan anak ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat pernah merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat telah membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 6 @ 14



-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan ;-----

-----Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;-----

-----Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya ;-----

Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 7 @ 14



- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat telah memiliki istri dan anak sebelum menikah dengan penggugat dan tergugat juga telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, maka penggugat dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup serta diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena tergugat telah memiliki istri dan anak sebelum menikah dengan penggugat dan tergugat juga telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan selama berpisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian kedua orang saksi yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :-----

- Bahwa perkecokan yang sering terjadi antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat berdampak pada penderitaan lahir bathin bagi penggugat, hal ini menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga ;---

Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 8 @ 14



- Bahwa penyebab pertengkaran karena tergugat telah memiliki istri dan anak sebelum menikah dengan penggugat dan tergugat juga telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat, hal ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara sakinah, mawaddah dan rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi penggugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tanpa jaminan nafkah dari tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanya dalam kondisi tersebut telah pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena telah berdampak pada kondisi tidak terjalannya komunikasi secara wajar antara penggugat dan tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung satu tahun tiga bulan lamanya ;-----

Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 9 @ 14



- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat telah memiliki istri dan anak sebelum menikah dengan penggugat dan tergugat juga telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan ;-----
- Bahwa keduanya pernah dinasihati, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin pasangan suami istri dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika kedua belah pihak sering bertengkar dan berselisih dan bahkan hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya dan sudah tidak saling mempedulikan, maka tidak layak lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah yang tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya tetapi ternyata tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya karena tergugat tidak jujur dan mengakui kalau telah mempunyai istri dan anak sebelum menikah dengan penggugat dan tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat

Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 10 @ 14



yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga dapat dipastikan bahwa keduanya sudah sulit untuk bersatu dalam membina tangga yang bahagia ;-----

-----Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan keduanya tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi majelis hakim bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri, hal ini sesuai Firman Allah Swt dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :-----

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 11 @ 14



Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan penggugat tidak melawan hak dan tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , Kabupaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 12 @ 14



-----Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **MENGADILI** -----

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (
) terhadap penggugat (
) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
 , Kabupaten
 dan Kantor Urusan Agama Kecamatan
 , Kabupaten
 , Untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Februari 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Awal 1433 H**, oleh kami **Dra. Hj. Fahimah, SH.**, sebagai ketua majelis, dan
 , masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh
 ., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;-----

Putusan No. 15/Pdt.G/2012/PA.Msb, Hal. 13 @ 14



Ketua majelis

ttd

Hakim anggota,

ttd

Narasumber,

ttd

Panitera pengganti,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 295.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)